BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan dirinya dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukanya sebagai generasi pengganti, maka anak mempuyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 disebutkan :

"Jika orang dibawah umur dituntut karena melakukan pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun". 1

Karena itu sebagai pelaksanaan penerusan cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulai dari tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²

2

¹ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Pasal 45.

² Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No.23, L.N. No. 109 Tahun 2002 T.L.N. No. 4235, Pasal 26 ayat (1)

Dapatlah di bayangkan betapa besarnya tanggung jawab yang diharapkan dari anak di kemudian hari, sebagai warga negara sadar hak dan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukan yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula, oleh karena itu demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu, yang juga harapan-harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban agar dapat tumbuh dan berkembang, menjadi anak yang cedas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur bangsa berdasarkan pancasila. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang wajar tersebut, maka dapat memberikan darma baktinya kepada nusa dan bangsa di kemudian hari.

Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peranan penting yaitu faktor lingkungan si pemakai zat. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan zat. Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan zat dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis remaja.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Dari pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka Polri diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*., Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1

terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Maka peran Polri bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasiorganisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk memasuki kesemua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.⁴

Di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai

_

⁴ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Prees, 2014, hlm.82.

tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada si remaja, selain pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

Remaja sebenarnya berada dalam 3 (tiga) pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah (guru), lingkungan pergaulan dan rumah (orang tua dan keluarga); serta ada 2 (dua) proses yakni menghindar dari lingkungan luar yang jelek, dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Dalam proses tahapan penyidikan anak nakal, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap tersangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya Ketentuan Pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d Pasal 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi antara lain :

Pasal 97

"Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 98

"Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun."

Pasal 99

"Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun."

Pasal 100

"Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun."

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi. Dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan.

Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalan undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam Undang-undang yang lama.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan bahwa "Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan,

pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Ketika seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana perlu ada upaya pembinaan dan pengawasan terutama secara mental, agar anak yang melakukan perbuatan pidana yang kemudian di bina di lembaga pemasyarakatan tidak mengalami tekanan secara psikologis.

Salah satu upaya yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama narapidana anak, yang secara mental tentu tidak bisa disamakan dengan narapidana dewasa. Pelaksanaan dan pemberian hak terhadap narapidana termasuk permasalahan yang vital terlebih untuk narapidana anak yang masa depannya masih panjang. Karena semua manusia termasuk narapidana sejak lahir pada hakikatnya telah diberikan hak oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Semua narapidana di lembaga pemasyarakatan termasuk narapidana anak tentunya diberikan hak walaupun hak yang diberikan tidak seluas dengan hak yang dimiliki oleh manusia bebas yang berada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dipandang dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari 'Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif'.⁵

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*, Jakarta, BNN, 2004, hlm 14

⁶ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua.Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.19

untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan sanksi anak pelaku tindak pidana narkotika dan spikotropika menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2. Apakah kelemahan penerapan UUD 1945 Pasal 28 (2) dan Pasal 34 (2)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi anak pelaku tindak pidana narkotika dan spikotropika menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui kelemahan penerapan UUD 1945 Pasal 28 (2) dan
 Pasal 34 (2).

2. Manfaat Penelitian.

a. Kepentingan Teoritis;

Penulisan ini diharapkan bisa dan mampu memberikan informasi tentang hukum-hukum perlindungan anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang lainnya serta di dalam Deklarasi Internasional.

b. Kepentingan Praktis.

Penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang semua hukum khususnya hukum perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana serta proses pemeriksaan di pengadilan, disamping pengetahuan teoritis yang telah diperoleh semasa berada di bangku kuliah.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷

Menurut Moeljatno,⁸ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Subekti⁹ juga mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban" syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagian. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Dasar hukum keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan dan karena itu lazim dilambangkan dengan

.

⁷ Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004, hlm. 160-161.

⁸ Sudaryono dan Natangsa surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, hlm. 112

⁹ Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta; Soeroengan, 1958, hlm. 27.

suatu neraca keadilan yaitu keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Keadilan menurut Subekti berasal dari Tuhan Yang Maha Esa tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil, dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia, dengan demikian maka hukum tidak saja tantangan satu sama lain, untuk mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam sistematis hukum dan pada setiap ketentuan yang berlaku memiliki kepastian hukum sebab Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Berdasarkan hal di atas, segala perbuatan harus diatur oleh hukum termasuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tenteram dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum.

Teori hukum pembangunan menurut Moehctar Kusuma Atmadja¹⁰ dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan" bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua, dan setiap amanah harus dijaga dan dipelihara dalam setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik

Moechtar Kusuma Atmaja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan, Bandung; BinaCipta, 1986, hlm. 32.

anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum.

Jadi setiap anak yang tersangkut kasus narkotika, ia berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 67 ayat 1.¹¹ Salah satu permasalahan yang sekarang ini sangat serius di hadapi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkoba.Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.¹²

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat sehingga sebagai pelaku maupun korbannya bisa berdampak buruk baik jasmani dan rohani, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini diharapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda

_

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tentang Pengadilan Anak*, (Permata Press, 2013), 28 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

¹² Mardani, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2008, hlm. 2

dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentanng Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hakhak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya

perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu ("*integrated criminal justice system*") atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh kita bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform) yang termasuk di dalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (legal ethic and legal science/education reform). 13

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

diantaranya:

- 1. Definisi anak
- 2. Lembaga-lembaga anak
- 3. Asas-asas
- 4. Sanksi pidana
- 5. Ketentuan pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010, hlm.6

Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan utama dari sistem peradilan anak ditekankan pada terwujudnya kesejahteraan anak dan menjamin bahwa reaksi atau tindakan terhadap *juvenile offenders* selalu dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan pelaku dan jenis tindakan yang dilakukan. Prinsip proposional bertujuan untuk membatasi dipergunakannya sanksi yang bersifat menghukum dengan tujuan balas dendam.

Anak yang ditahan sementara harus memperoleh perlakuan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anak—anak, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ditempatkan secara terpisah dengan orang dewasa dan di dalam lembaga yang terpisah atau bagian terpisah dari lembaga yang juga digunakan untuk orang dewasa. Selama dalam tahanan tetap menerima asuhan, perlindungan dan semua bantuan yang bersifat pribadi, sesuai dengan jenis kelamin dan kepribadiannya.

2. Kerangka Konsepsional

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konseptual yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dipandang dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun batasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan didalam ketentuan Undang-Undang lainnya. 15

b. Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. ¹⁶

c. Tindak Pidana Narkotika

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005, hlm.32

22

¹⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 88

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, *Undang-Undang Nomor* 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli,menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba.¹⁷

d. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

e. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. 18

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan defenisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal." ¹⁹

¹⁸ Syamsudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 32

_

¹⁷ Syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta:Restu Agung, 2005, hlm 70

¹⁹ Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.40.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana"

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

f. Diversi

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁰

g. Perkara Anak

Perkara anak berarti suatu masal ah atau persoalan hukum yang dilakukan oleh anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat

-

²⁰ Sigit Pramukti & Fuady Primaharsyah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

beberapa istilah tentang perkara, yaitu masalah, persoalan, urusan, dan tindak pidana.²¹

h. Hukum

Aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²²


i. Hakim

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 8 adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

²² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²¹ Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 757.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis berusaha mendapatkan datadata, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis.²³ Sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematik, faktual dan relevan.

Ilmu faktual pengetahuan mengenal dua macam metode penelitian yang disebut :

Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research);

Yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada hubungannya dengan obyek yang akan ditulis. Data yang diperoleh disebut data Sekunder.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan;

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Sebagai penelitian hukum (yuridis) dengan objek kaidah-kaidah hukum pidana anak, pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis formal. Titik berat pendekatan yuridis formal adalah pada materi muatan kaidah hukum pidana anak yang diteliti.. Dalam penelitian normatif dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan judul Tesis ini.

2. Metode Pengumpulan Data;

_

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Jakarta: Bayumedia, 2006), hlm. 295.

Data yang diteliti adalah data sekunder, yaitu data kepustakaan. Data kepustakaan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, yaitu :
 - 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
 - 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan norma hukum melainkan berbentuk pendapat para ahli. Bahan ini berupa buku-buku atau literatur hukum pidana anak serta karya-karya ilmiah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI, 1984, hlm.52.

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum dan bukan merupakan sumber hukum, meliputi :
 - 1. Kamus Hukum;
 - 2. Kamus Bahasa Indonesia;
 - 3. Kamus Bahasa Inggris.

Adapun manfaat atau kegunaan bahan hukum tersier ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah yang sulit dipahami.

3. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis Setelah data-data penelitian terkumpul, penulis lalu menguraikan dengan cara detesis (penggambaran).

Penulis berusaha menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan data sekunder, kemudian menganalisis dengan teori-teori dan pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan sehingga tepat pada apa yang dimaksudkan.

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pengertian anak, Pengertian Sanksi Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Diversi.

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Merupakan isi pokok dari laporan penelitian ini yang berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi Bagaimana penerapan sanksi anak pelaku tindak pidana narkotika dan spikotropika menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Apakah kelemahan penerapan UUD 1945 Pasal 28 (2) dan Pasal 34 (2).

BAB IV: PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Bagian ini membahas mengenai temuan pada hasil penelitian yaitu mengenai data penelitian, pembahasan pada analisis Bagaimana penerapan sanksi anak pelaku tindak pidana narkotika dan spikotropika menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Apakah kelemahan penerapan UUD 1945 Pasal 28 (2) dan Pasal 34 (2).

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat tentang simpulan dari bab pembahasan dan juga berisi saran-saran.

